



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9177-9183

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan terhadap Eksploitasi Anak pada Platform Youtube

Dewa Ayu Putu Mulya Cahya, I B. G.D. Agustya Mahaputra, I Made Suwitra

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

gekmulya07@gmail.com, agustyamahaputra@gmail.com, madesuwitra27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model perlindungan terhadap anak dari praktik eksploitasi pada platform YouTube. Perkembangan pesat teknologi digital, khususnya media berbasis video seperti YouTube, telah mendorong meningkatnya keterlibatan anak dalam pembuatan konten yang berorientasi pada monetisasi. Dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang dijadikan sebagai objek konten untuk memperoleh keuntungan ekonomi, popularitas, maupun kepentingan tertentu dari pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan mengenai eksploitasi anak pada platform YouTube, dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi di platform YouTube. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kajian dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak dari eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual di ruang digital. Namun demikian, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur eksploitasi anak pada platform YouTube menyebabkan penegakan hukum masih bersifat umum dan menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya.

Kata kunci: Hak Asasi Anak, Regulasi Nasional, Penegakan Hukum, Media Sosial.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip hukum, yang berarti seluruh tindakan pemerintah, lembaga negara, dan warga negara harus berlandaskan hukum yang berlaku (Azhari et al., 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum, serta menolak segala bentuk kekuasaan sewenang-wenang. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi dasar untuk menjamin keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak-hak warga negara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan eksploitasi maupun diskriminasi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Era digital menghadirkan gaya hidup baru yang sangat tergantung pada perangkat elektronik, khususnya internet, yang memungkinkan akses informasi secara cepat dan tanpa batas ruang maupun waktu (Fikri et al., 2025). Perkembangan ini tercermin dalam maraknya media sosial, aplikasi digital, dan transformasi berbagai aktivitas sehari-hari yang kini banyak dilakukan secara daring. Fenomena ini telah mendorong meningkatnya interaksi digital dan aktivitas berbagi konten, termasuk keterlibatan anak-anak sebagai bagian dari konten tersebut.

Pemanfaatan gawai pintar dan media sosial telah meningkatkan jumlah konten yang diunggah setiap hari. Media sosial memungkinkan komunikasi tanpa hambatan jarak dan waktu, bahkan dapat menjangkau audiens secara global. Selain sebagai sarana komunikasi, platform digital juga menjadi media hiburan dan informasi yang sangat bervariasi sesuai kebutuhan pengguna (Putri, 2025). Kompetisi antarplatform media sosial membuat setiap layanan berupaya menarik minat pengguna melalui fitur dan keunggulan masing-masing. YouTube, sebagai salah satu platform video terpopuler, mampu menjangkau berbagai kalangan usia, dari anak-anak hingga dewasa, dan mendorong pengguna untuk menampilkan momen hidup mereka, berbagi kreativitas, serta saling berinteraksi melalui sistem “like” dan “subscribe”.

Selain manfaat positif seperti pengembangan kreativitas dan ekspresi diri, keterlibatan anak di platform digital juga berpotensi menimbulkan risiko bagi hak dan perlindungan mereka. Penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak (Amelia, 2025). Oleh karena itu, peran keluarga sebagai lingkungan pertama sangat penting, untuk mengawasi, membimbing, dan memberikan stimulus pengetahuan serta karakter selama masa pertumbuhan anak. Keluarga harus menjadi tempat di mana anak belajar mengelola pengalaman digital secara aman dan bertanggung jawab.

Peran media sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat tidak selalu memberikan dampak positif. Praktik eksploitasi anak muncul karena media sosial mempermudah pengumpulan dan distribusi informasi, sehingga pihak tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan anak untuk keuntungan tertentu (Soegiarto, 2025). Statistik menunjukkan adanya peningkatan kasus eksploitasi anak dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2020 tercatat 149 kasus, meningkat menjadi 234 kasus pada tahun 2021, dan menurut data KPAI, sepanjang 2022 terdapat 4.683 laporan terkait eksploitasi anak (Pratama & Iwan, 2024). Fenomena ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan media sosial dalam era globalisasi, yang memberikan ruang bagi praktik eksploitasi anak secara online.

Anak-anak seringkali diposisikan sebagai pekerja di dalam konten digital, baik oleh orang tua maupun pihak ketiga. KPAI menegaskan bahwa eksploitasi anak secara online dapat berbentuk kekerasan maupun praktik sistematis yang merugikan anak (Sari & Pratama, 2024). Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pornografi, dan pelecehan seksual. Faktor ekonomi masyarakat juga menjadi pendorong eksploitasi anak, di mana anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan justru terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesejahteraan, hak, dan privasi mereka.

Platform YouTube yang awalnya dirancang sebagai media berbagi video kini berkembang menjadi ruang ekonomi digital melalui sistem monetisasi seperti Google AdSense. Eksploitasi anak dalam konteks ini terjadi ketika anak-anak digunakan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan finansial (Sari & Pratama, 2024). Anak-anak diarahkan untuk tampil dalam konten demi menarik audiens, sementara hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau memahami implikasi keterlibatan mereka sering diabaikan. Dampak jangka panjang dari praktik ini meliputi gangguan psikologis, hilangnya privasi, dan tekanan sosial yang berlebihan, sehingga anak berisiko mengalami kerugian yang signifikan.

Kasus eksploitasi anak melalui konten digital tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Sebagai contoh, laporan CNBC pada Maret 2019 mencatat seorang Youtuber asal Amerika Serikat, Machel Hackney, diselidiki karena melakukan penyiksaan terhadap tujuh anak angkatnya untuk konten kanal komedi yang menguntungkan secara finansial (Sari & Pratama, 2024). Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap konten anak di media digital dan menimbulkan perhatian global terhadap perlunya perlindungan hukum yang tegas. Di Indonesia, fenomena serupa muncul pada influencer dan Youtuber yang menampilkan anak mereka untuk mendapatkan keuntungan, meskipun banyak penonton menganggapnya sebagai hiburan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak di YouTube masih membutuhkan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Secara hukum, praktik eksploitasi anak di platform digital melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU ITE. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, sedangkan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan distribusi konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Meskipun regulasi tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya literasi digital anak dan orang tua, pengawasan platform yang lemah, serta keterbatasan sumber daya aparat (Nyawiji & Solihah, 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dan merumuskan solusi komprehensif guna melindungi anak dari eksploitasi di dunia digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kepustakaan hukum dengan mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis konflik norma, serta pendekatan

konseptual untuk menelaah norma yang kabur maupun kekosongan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan resmi yang mengikat; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan literatur yang menjelaskan atau mendukung bahan primer; dan bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk tambahan melalui kamus hukum, ensiklopedia, atau rancangan undang-undang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk membaca, mencatat, meringkas, mengutip, dan mengulas literatur serta regulasi yang relevan dengan perlindungan anak dari eksploitasi digital. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif, sistematis, dan interpretatif, menggunakan argumentasi hukum berbasis logika deduktif dan induktif, sehingga seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diuraikan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian didasarkan pada urutan logis untuk membentuk sebuah cerita. Isinya menunjukkan fakta/data. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berkomunikasi dan berbagi informasi. Salah satu platform yang sangat populer saat ini adalah YouTube yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyebarkan berbagai jenis konten secara luas. Dalam praktiknya, tidak sedikit konten yang melibatkan anak sebagai objek maupun kreator konten. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait potensi eksploitasi anak apabila keterlibatan mereka dilakukan tanpa memperhatikan hak, keselamatan, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap eksploitasi anak pada platform YouTube menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dari aspek hukum maupun sosial.

Pengaturan Eksploitasi Anak Pada Platform Youtube

Hak atas kehidupan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Negara Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki tanggung jawab untuk melindungi harkat dan martabat manusia, termasuk anak-anak sebagai bagian dari “setiap orang” yang berhak untuk hidup dan berkembang secara layak, aman, serta bermartabat. Perlindungan ini juga mencakup kewajiban negara untuk mencegah praktik eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Eksploitasi dapat dipahami sebagai tindakan pemanfaatan individu untuk kepentingan tertentu, baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun seksual, yang merugikan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Muhammad et al., 2024).

Anak didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, dan berada di bawah pengawasan orang tua selama haknya tidak dicabut. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam pembangunan masa depan, sehingga membutuhkan perlindungan menyeluruh agar dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sayangnya, anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang rentan, kehilangan hak suara, dan menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan sewenang-wenang, termasuk eksploitasi digital melalui platform media sosial (S., 2025).

Eksploitasi anak terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk keuntungan orang lain tanpa memperhatikan hak-haknya. Bentuknya bervariasi, mulai dari eksploitasi fisik, ekonomi, sosial, hingga seksual. Eksploitasi fisik mencakup pemaksaan anak bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya, disertai ancaman atau kekerasan fisik maupun psikologis. Eksploitasi ekonomi terjadi saat anak dijadikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau pihak lain. Eksploitasi sosial menekankan perlakuan yang menghambat perkembangan emosional anak, seperti ancaman, penghinaan, pengabaian, atau hukuman yang berlebihan. Sementara eksploitasi seksual mencakup keterlibatan anak dalam aktivitas seksual atau pornografi, pemaksaan telanjang, dan penyebaran konten pornografi anak, yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan masa depan anak (Febriansyah, 2025).

Perkembangan teknologi digital membuka peluang sekaligus risiko bagi anak-anak. Anak tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga produsen konten, yang dikenal dengan fenomena “kidfluencer”. Platform seperti YouTube memungkinkan anak-anak terlibat dalam pembuatan konten demi menarik perhatian penonton dan memperoleh keuntungan melalui monetisasi. Fenomena ini dapat menimbulkan risiko eksploitasi digital, karena

anak-anak belum memiliki kapasitas untuk memahami dampak jangka panjang dari aktivitas online mereka. Kasus seperti bayi Moana, anak Ria Ricis, yang diikutsertakan dalam aktivitas ekstrem untuk konten Youtube, menunjukkan potensi eksploitasi fisik dan ekonomi terhadap anak, sekaligus mengungkapkan risiko psikologis dan sosial akibat keterlibatan anak dalam konten publik (Suhendra et al., 2024).

Dampak psikologis dari eksploitasi digital dapat meliputi stres, kecemasan, depresi, dan masalah identitas. Anak-anak yang menjadi kreator konten sejak dini kehilangan privasi, kesempatan bermain, serta pengalaman sosial dengan teman sebaya, sehingga menghambat perkembangan normal mereka. Eksploitasi digital pada anak, meskipun berbeda medianya, tetap sejajar dengan eksploitasi konvensional karena mengabaikan hak anak untuk berkembang dan dilindungi (Asmarudin et al., 2024).

Secara hukum, perlindungan anak dari eksploitasi telah diatur dalam berbagai instrumen nasional dan internasional. Konstitusi menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2 UUD 1945). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan tanggung jawab negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak, termasuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Pasal 59 ayat (2) menegaskan pemberian perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan, mulai dari anak korban kekerasan hingga anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual (Asmarudin et al., 2024).

Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan sebagai lembaga independen untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk pengawasan terhadap praktik eksploitasi digital. KPAI memiliki fokus pengawasan melalui laporan masyarakat, isu prioritas nasional, serta evaluasi hasil mediasi. Selain itu, platform digital seperti YouTube, yang beroperasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), wajib mematuhi regulasi Indonesia, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan konten eksploitatif anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Erdianti, 2020).

Eksploitasi seksual anak secara daring juga diatur dalam KUHP dan UU ITE. Pasal 418 KUHP mengancam pidana penjara hingga 12 tahun bagi siapa pun yang melakukan percabulan terhadap anak di bawah pengawasannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang distribusi konten yang melanggar kesusilaan, termasuk eksploitasi seksual anak. Konvensi Hak Anak Pasal 34 menekankan perlindungan anak dari prostitusi dan pornografi. Meski demikian, pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak di platform digital masih bersifat parsial dan memerlukan koordinasi kelembagaan yang kuat, kapasitas teknis penegak hukum, dan kesadaran politik untuk menutup celah regulasi yang ada (Soegiarto, 2025).

Perkembangan industri media digital di Indonesia telah mengubah cara anak-anak berinteraksi dengan dunia sekitar. Anak yang sebelumnya hanya menjadi konsumen konten kini juga berperan sebagai produsen konten, terutama melalui platform seperti YouTube. Fenomena kidfluencer menandai adanya anak-anak yang terlibat dalam produksi konten demi hiburan, promosi, atau monetisasi. Keterlibatan ini seringkali menimbulkan risiko eksploitasi karena anak belum memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi jangka panjang, termasuk tekanan psikologis, kehilangan privasi, dan risiko terhadap keselamatan fisik.

Fenomena sharenting, yaitu praktik orang tua membagikan aktivitas anak secara publik di media sosial, juga termasuk kategori eksploitasi digital. Meskipun dimaksudkan sebagai dokumentasi atau hiburan, sharenting bisa mengabaikan hak anak untuk privasi dan kontrol atas citra diri mereka. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi pedoman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ranah digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, risiko eksploitasi anak di YouTube juga muncul melalui interaksi penonton. Anak-anak yang tampil dalam konten sering menjadi sasaran komentar negatif, bullying online, atau bahkan predator seksual daring. Hal ini menimbulkan tekanan emosional dan psikologis yang signifikan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya terbatas pada pembuatan konten, tetapi juga pada pengelolaan interaksi digital dan lingkungan daring di sekitarnya. Mekanisme pengawasan oleh PSE dan KPAI menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif ini.

Regulasi digital Indonesia telah mengantisipasi sebagian risiko tersebut melalui UU ITE dan PP 71 Tahun 2019, yang menekankan kewajiban PSE untuk menyediakan saluran pengaduan dan menindaklanjuti konten eksploitatif anak. Namun, penerapan regulasi ini menghadapi tantangan dalam praktik, terutama terkait pengawasan konten internasional dan kecepatan penyebaran informasi. YouTube sebagai PSE asing yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistemnya aman dan sesuai dengan hukum nasional, termasuk perlindungan anak dari konten eksploitatif dan penyalahgunaan seksual daring.

Upaya perlindungan anak di era digital tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga pengawas, dan platform digital. Edukasi bagi orang tua, pengembangan kebijakan internal platform, serta peningkatan literasi digital anak menjadi langkah penting untuk mencegah eksploitasi. Dengan pendekatan holistik ini, anak-anak dapat menikmati manfaat teknologi dan media digital tanpa mengorbankan hak-hak dasar, keselamatan, dan perkembangan mereka. Perlindungan anak yang efektif membutuhkan tindakan proaktif, regulasi adaptif, serta kesadaran kolektif untuk menjaga masa depan generasi muda dari risiko eksploitasi digital.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Di Platform Youtube

3.1 Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi di Platform YouTube

Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di ranah hukum. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku warga negara, sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggar [9]. Eksploitasi anak merupakan persoalan serius yang masih marak terjadi, khususnya di ranah digital. Tindakan tersebut tidak hanya merampas hak anak, tetapi juga membahayakan perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Bentuk eksploitasi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak jangka panjang. Meskipun terdapat upaya global untuk melindungi anak, kasus-kasus eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa demi kepentingan pribadi atau kelompok masih banyak ditemukan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret, baik melalui hukum maupun sosial, untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Salah satu pendekatan utama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum pelanggaran terjadi dengan tujuan pencegahan.

Perlindungan preventif bagi anak korban eksploitasi digital tidak hanya melibatkan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan yang terencana dan berkesinambungan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan demikian, regulasi hukum berperan sebagai sarana perlindungan yang menyeluruh, berlaku sebelum maupun setelah terjadi pelanggaran (Fikri et al., 2025). Pencegahan eksploitasi digital menjadi tanggung jawab utama dalam menjaga kesejahteraan generasi muda. Anak merupakan aset berharga bagi bangsa, sehingga melindungi mereka adalah kewajiban moral dan hukum. Hukum, yang sejatinya merupakan cerminan dari hak asasi manusia, harus mampu menegakkan keadilan dan melindungi hak warga negara. Upaya preventif ini mencakup penerapan undang-undang, peraturan, dan sistem pengadilan yang memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi anak.

Dalam konteks pencegahan eksploitasi anak, pengembangan undang-undang khusus menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, misalnya, menegaskan larangan eksploitasi anak dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menetapkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital, untuk menyediakan mekanisme pelaporan konten ilegal, memblokir akses secara proaktif, serta menetapkan syarat usia minimum pengguna. Namun, penerapan undang-undang ini belum sepenuhnya optimal, terutama terkait perlindungan anak di bawah umur dalam akses digital.

Upaya preventif juga harus melibatkan peran aktif negara dan masyarakat. Strategi yang efektif mencakup edukasi anak, orang tua, dan pendidik tentang risiko eksploitasi digital, pengawasan platform digital, serta kewajiban penyedia platform untuk memblokir dan melaporkan konten berbahaya. Negara berfungsi bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator lingkungan digital yang aman bagi anak. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital lebih efektif dibandingkan sekadar mengandalkan sanksi

pidana (Nyawiji & Solihah, 2024). Kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah eksploitasi anak. Orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus dibekali pengetahuan mengenai ciri-ciri eksploitasi agar mampu mengidentifikasi dan melaporkan kejadian. Pendidikan ini juga dapat mengurangi stigma pada anak korban, sehingga mereka lebih berani melaporkan pengalaman yang dialami.

Lembaga pengawas seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam langkah preventif. Pada 2024, KPAI mengawasi dua klaster utama: Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pemantauan mencakup pemilihan umum ramah anak, pencegahan perkawinan dini, isu pendidikan, stunting, serta Kawasan Tanpa Rokok di area pendidikan dan bermain anak. Sementara PKA fokus pada kekerasan anak, eksploitasi seksual maupun ekonomi, keterlibatan anak dalam terorisme, serta perlindungan anak di ruang digital. Pengawasan ini dilakukan dari pusat hingga daerah, termasuk rapat koordinasi, analisis lapangan, evaluasi lembaga terkait, dan advokasi rekomendasi hasil pengawasan (Nur et al., 2025).

Anak-anak juga perlu dibekali literasi digital. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan antara lain: melindungi informasi pribadi, membatasi penggunaan perangkat, memahami potensi bahaya, serta menyaring konten sebelum dibagikan. Literasi digital menjadi kunci agar anak dapat beradaptasi dengan aman di dunia maya. Orang tua berperan penting dalam membimbing anak menghadapi dampak negatif digital (Pratama & Iwan, 2024). Platform digital, seperti YouTube, juga wajib menerapkan mekanisme internal untuk melindungi anak, sesuai PP No. 71 Tahun 2019. YouTube mengembangkan beberapa fitur, termasuk YouTube Kids, sistem pemfilteran konten berbasis AI, pembatasan kolom komentar pada video anak, dan kebijakan monetisasi yang melarang konten eksploitasi. Meski demikian, perlindungan ini tidak cukup tanpa pengawasan regulatoris dan keterlibatan orang tua. Strategi preventif yang efektif harus bersifat kolaboratif antara negara, platform, dan keluarga, serta didukung oleh literasi digital dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.

3.2 Perlindungan Hukum Represif Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi di Platform YouTube

Perlindungan hukum represif bertujuan menindak pelaku kejahatan melalui sanksi hukum. Dalam kasus eksploitasi anak, tindakan represif diterapkan melalui sistem hukum pidana, di mana pelaku dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi menciptakan efek jera sekaligus menjamin keamanan masyarakat. Besaran hukuman disesuaikan dengan jenis tindakan, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan (Nur et al., 2025). Pelaksanaan hukum pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek yuridis normatif, dogmatik, dan faktual, serta mempertimbangkan perspektif sosiologis, historis, dan komparatif. Pendekatan ini bertujuan menyelesaikan konflik hukum dan menegaskan perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia, perlindungan represif terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, sedangkan Pasal 88 menetapkan pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp200 juta bagi pelanggar. Ketentuan ini menegaskan bahwa eksploitasi anak merupakan tindak kriminal serius yang mengancam hak, martabat, dan kepentingan anak (Nur et al., 2025). Dalam ranah digital, UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) juga menegaskan perlindungan anak. Pasal 27 ayat (1) melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dan Pasal 45 memberikan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga memberikan efek pencegahan bagi masyarakat dalam menyebarkan konten. Pemerintah memiliki kewenangan memutus akses informasi yang melanggar hukum untuk melindungi anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 menegaskan perlindungan khusus bagi anak sebagai subjek hukum. Unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif (niat, maksud, kesengajaan) dan unsur objektif (perbuatan, akibat, keadaan). KUHP memberikan sanksi sesuai perbuatan, dengan fokus utama melindungi anak dari kejahatan eksploitasi, termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat. Pasal 425 KUHP juga melarang menyerahkan anak di bawah 12 tahun kepada pihak lain untuk tujuan pekerjaan berbahaya atau meminta-minta, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara atau denda maksimal kategori IV. Pasal ini menekankan tanggung jawab tidak hanya pada pelaku langsung, tetapi juga pihak yang secara sadar menyerahkan anak untuk dieksploitasi.

Dengan demikian, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani eksploitasi anak di platform digital. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional, UU Perlindungan Anak dan UU ITE memberikan ketentuan pidana spesifik, sedangkan KUHP 2023 memperkuat perlindungan dengan pendekatan

modern. Perlindungan represif ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus memastikan hak anak tetap terlindungi di era digital.

4. Kesimpulan

Eksplorasi anak pada platform YouTube menjadi persoalan yang semakin serius seiring perkembangan teknologi digital. Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi fisik, ekonomi, sosial, hingga seksual yang terjadi melalui pembuatan dan penyebaran konten digital. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk melindungi anak dari praktik tersebut, seperti ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP 2023, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang eksploitasi anak dan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan di ruang digital. Meskipun demikian, penerapan aturan tersebut masih menghadapi tantangan karena belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur eksploitasi anak dalam konteks platform digital seperti YouTube. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi di platform digital dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan melalui pembentukan aturan hukum, pengawasan lembaga seperti KPAI, peningkatan literasi digital, serta sistem keamanan dari platform digital. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dengan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, fenomena baru seperti *sharenting* dan *kidfluencer* menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik eksploitasi anak di media digital, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan yang lebih komprehensif.

Referensi

1. Azhari, A. N., Hapsari, R. A., Amalia, D., & Nurhawa, N. S. (2025). Komodifikasi anak usia dini pada konten YouTube Ria Ricis. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.59408/jnk.v3i2.24>
2. Fikri, M. R., Panjaitan, A. R., & Anggraini, A. E. (2025). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di media sosial. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 3(1). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/index>
3. Putri, P. B. P. K. (2025). Eksploitasi anak sebagai tindak pidana: Analisis implementasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i4.1255>
4. Amelia, A. W. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi fisik, sosial, dan seksual. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286>
5. Soegiartha, A. (2025). Ekonomi Politik Komodifikasi Media Digital: Influencer Anak di YouTube. *Kinesik*, 12(1). <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/id/article/view/1861>
6. Nur, N., Zahra, H., dkk. (2025). Upaya perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo.Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE). *Journal Customary Law*, 2(3). <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/download/3925/3623/9201>
7. Pratama, I. P., & Iwan, I. (2024). Tinjauan yuridis terhadap eksploitasi anak: Studi komparasi eksploitasi anak di jalanan dan konten kreator. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 12(2). <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/93364>
8. Sari, C. C. F., & Pratama, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak melalui platform digital TikTok. *Risalah Hukum*, 20(2). <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1592>
9. Nyawiji, A., & Solihah, D. Z. (2024). Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>
10. Muhammad, A. N., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Balikpapan. *Lex Suprema*, 6(1). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/861/pdf>
11. S., L. (2025). *Kebijakan hukum dan perlindungan anak: Langkah strategis menjamin hak-hak anak*. Yogyakarta: Deepublish. <https://perpustakaan.perpustakaanadigital.com/detail/kebijakan-hukum-dan-perlindungan-anak--langkah-strategis-menjamin-hak-hak-anak/108487>
12. Febriansyah, F. I. (2025). *Cybercrime: Kejahatan yang terjadi di balik layar digital*. Najaha. <https://najahaofficial.id/penerbitanbuku/product/cybercrime/>
13. Suhendra, D., dkk. (2024). *Hukum pidana: Perlindungan terhadap anak*. CV. Alfa Pustaka. <https://alfapustaka.id/catalogue/hukum-pidana/>
14. Asmarudin, I., dkk. (2024). *Asas responsif sebuah pembaruan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan*. Damera Press. https://books.google.com/books/about/ASAS_RESPONSIF_SEBUAH_PEMBARUAN_ASAS_ASA.html?id=INUwEQAAQBAJ
15. Erdianti, N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Malang: UMM Press. <https://books.google.co.id/books?id=PtGDEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id>